

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DRAFT

**PERUBAHAN RENSTRA
2018-2023**



DINAS KOOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN SINJAI

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 19 KAB. SINJAI EMAIL : www.diskopnaker.sinjaikab.go.id



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR **18** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengeioloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Dinas Perikanan;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - bb. Badan Penapatan Daerah
 - cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
 - dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ff. Kecamatan Sinjai Utara;
 - gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
 - hh. Kecamatan Sinjai Barat;
 - ii. Kecamatan Sinjai Timur;
 - jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
 - kk. Kecamatan Sinjai Borong;
 - ll. Kecamatan Bulupoddo;
 - mm. Kecamatan Tellulimpoe;
 - nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
 - oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - pp. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan Perubahan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN**
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII : PENUTUP**

BAB III
RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;


15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penempatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpo;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

BUPATY SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Kata Pengantar


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja berhasil menyusun "**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)**" Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja periode tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode 2018-2023 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan, visi misi Pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu : "*Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing*". Mengingat hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini telah diupayakan sebaik•baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan saran serta masukan untuk memperbaikinya.

Dengan demikian akhir kata kami mengharapkan kiranya Perubahan Renstra ini akan menjadi acuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai untuk pelaksanaan kinerja tugas di masa yang akan datang dan semoga Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sinjai, Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja


Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai memiliki komitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan pelayanan dibidang perkoperasian, UKM dan ketenagakerjaan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil breakdown dari dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan, (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra yang disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur **outcome (hasil)** yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan

hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja setiap tahun. Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023 ini merujuk pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini disusun dengan maksud dan tujuan :

a. Maksud :

Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan visi misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Tujuan :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah di urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
- Menjadi acuan resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
- Menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tahun adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan perubahan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, maksud dan tujuan, landasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas peluang dan tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu - isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan kondisi yang diharapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait dengan Pembagian Urusan dan Rencana Strategis Kementerian Yang Melekat Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2013-2018.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja merupakan perubahan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai No. 70 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraann urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- d. Pengelolaan Administrasi Umum meiputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat

a) Tugas

Sekretariat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

b) Fungsi

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
3. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

1) Tugas

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan
- Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
- Menyusun rencana kerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas
- Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan dinas
- Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan.
- Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang

dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar

- Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas
- Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan surat Pertanggung jawaban dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan Keuangan Dinas
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Tugas :

- Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan
- Menyiapkan usulan anggaran Dinas
- Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan dan pembukuan, realisasi APBD
- Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Sub Bagian Kepegawaian

1) Tugas

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian

- Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawian
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas
- Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum
- Melaksanakan tugas keprotokoleran
- Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya
- Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas
- Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas.
- Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas
- Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Dinas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

3. Bidang Koperasi

a. Tugas.

melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan koperasi, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan dan penilaian koperasi.

Fungsi.

- 1) perencanaan kegiatan di bidang koperasi.
- 2) Perumuskan kebijakan teknis dibidang koperasi
- 3) pembinaan dan koordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi
- 4) pelaksanaan pembinaan usaha koperasi, kelembagaan koperasi, dan pengembangan sumber daya manusia koperasi
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi

- 6) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

➤ Bidang Koperasi terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan Koperasi

- 1). Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang kelembagaan koperasi;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Koperasi;
- c. Melakukan verifikasi faktual terhadap permohonan pendirian koperasi baik simpan pinjam maupun koperasi lainnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
- e. Memberikan bimbingan kepada pengurus koperasi dalam hal penyusunan laporan Keuangan Koperasi;
- f. Membuat laporan keragaan dan Perkembangan Koperasi ;
- g. Membuat rekomendasi persetujuan pembentukan koperasi;
- h. Membuat rekomendasi persetujuan atas permintaan pendirian kantor cabang bagi koperasi simpan pinjam;
- i. Membuat ijin pendirian koperasi simpan pinjam;
- j. Melaksanakan advokasi koperasi
- k. Menyusun data base koperasi
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan seksi Kelembagaan Koperasi dan menyiapkan buku petunjuk pemecahan masalah.
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bina Kelembagaan Koperasi
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

- b. Seksi Bina Usaha, Permodalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan bina usaha koperasi, permodalan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha, Permodalan dan Pengembangan SDM koperasi
- c. Melakukan fasilitasi bina usaha dan permodalan koperasi
- d. Melakukan verifikasi proposal bantuan penguatan permodalan bagi koperasi
- e. Melakukan pengawasan dan pemantauan pengelolaan bantuan penguatan permodalan
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan permodalan koperasi
- g. Melakukan bimbingan teknis pengembangan Sumber daya Manusia koperasi
- h. Melaksanakan kegiatan teknis alokasi pembiayaan permodalan pada koperasi dan usaha kecil menengah dan lembaga keuangan alternative
- i. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bina pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bina usaha koperasi, permodalan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

c. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi

1. Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan penilaian koperasi
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi
- c. Mengidentifikasi koperasi yang bermasalah dan membutuhkan pengawasan secara khusus

- d. Memberikan bimbingan kepada seluruh koperasi berkaitan dengan prinsip pengawasan yang dilakukan
- e. Memberikan teguran kepada koperasi bilamana dalam pengelolaan usahanya menyimpang dari ketentuan yang berlaku
- f. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi
- g. Membuat rekomendasi atas hasil pengawasan dan penilaian koperasi
- h. Menyusun kegiatan teknis mekanisme penilaian kesehatan simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
- i. Melaksanakan penilaian kesehatan unit simpa pinjam dan koperasi simpan pinjam yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penilaian koperasi
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Tugas

Melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan dibidang kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, bina usaha dan pengembangan sumber daya manusia dan promosi usaha.

2) Fungsi

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Merencanakan pengembangan wirausaha baru bagi usaha mikro kecil dan menengah;

4. Merencanakan fasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Melaksanakan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Mengendalikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ Bidang UMKM terdiri dari

a. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan Bina Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Melaksanakan pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis dan pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Melaksanakan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Menyusun data base / profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- h. Melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- b. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 1). Tugas
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bina Usaha dan pengembangan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, bimbingan, pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan pemantauan Usaha mikro Kecil dan Menengah;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan sumber daya manusia dan Usaha Mikro, kecil dan menengah;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. Melaksanakan pembinaan kelompok wirausaha;
 - g. Melakukan fasilitasi kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Badan Usaha Milik Negara, perbankan serta lembaga keuangan lainnya;
 - h. Melaksanakan advokasi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditingkat kabupaten;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bina usaha dan pengembangan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Seksi Promosi

1) Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan promosi;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi promosi;
- c. Melaksanakan kegiatan promosi baik skala lokal, regional dan nasional yang diselenggarakan oleh pihak lain baik pemerintah maupun swasta;
- d. Menyusun kebijakan teknis mekanisme pelaksanaan kegiatan promosi usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- e. Melaksanakan

5. Bidang Ketenagakerjaan

1) Tugas

Melaksanakan pembinaan dibidang hubungan industrial dan jaminan social, pelatihan dan produktifitas, dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

2) Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Ketenaga Kerjaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenaga Kerjaan;
- c. Penyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Ketenaga Kerjaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenaga Kerjaan;
- e. Pelaksanaan administrasi Bidang Ketenaga Kerjaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Nasional

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;

- c. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis, dan pemeriksaan syarat-syarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama);
- d. Melakukan pendataan, inventarisasi dan evaluasi perusahaan wajib yang belum membuat Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan wajib yang belum membuat Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- e. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan organisasi pengusaha ;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga kerjasama Bipartit, menyusun rencana dan agenda kerja lembaga kerjasama Tripartiti dan pelaksanaan pengupahan diperusahaan;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan diskriminasi syarat kerja dan pengembangan syarat kerja tanpa diskriminasi;
- h. Melakukan pendataan dan penyusunan kebutuhan hidup layak
- i. Melakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaa upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten, dan/atau upah minimum sektoral
- j. Melakukan pembentukan,, pengembangan dan pemberdayaan koperasi pekerja
- k. Melakukan pembinaan teknis kepesertaan jaminan social bagi tenaga kerja dalam dan luar hubungan kerja, fasilitas kesejahteraan pekerja, dan usaha produktif diperusahaan
- l. Melakukan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan
- m. Melakukan pembinaan, dan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- n. Melakukan pemeriksaan risalah, berita acara, perjanjian bersama, dan anjuran atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- o. Melakukan penanganan mogok kerja dan penutupan perusahaan
- p. Mengkoordinasikan penyampaian aspirasi ketenaga kerjaan
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan hubungan industrial dan jaminan social
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

b. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan dan pelatihan produktifitas
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pelatihan produktifitas
- c. Menyusun pedoman pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi
- d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan pelatihan kerja, serta pemagangan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
- e. Melakukan pengadaan bahan, materi dan peralatan pelatihan kerja
- f. Menyusun analisis kebutuhan pelatihan/ *Training Need Analysis*;
- g. Melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja
- h. Melakukan pembinaan perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- i. Melakukan pembinaan penerapan pelatihan berbasis kompetensi pada Lembaga Pelatihan Kerja
- j. Melakukan pembinaan pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja
- k. Melakukan pembinaan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan kerja

- m. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan pelatihan dan produktivitas
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tugas :


- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pameran bursa/job fair
- e. Melakukan pembinaan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan
- f. Melakukan pembentukan dan pembinaan teknis kelompok usaha tenaga kerja mandiri, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela pendamping, dan penyelenggaraan padat karya
- g. Menyusun data potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan usaha mandiri
- h. Melakukan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja antar kerja, antar daerah, antar kerja local
- i. Memproses penerbitan surat persetujuan penempatan antar kerja antar daerah dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja

antar kerja local, antar kerja antar daerah, angkatan kerja khusus dan antar kerja antar Negara

- j. Memproses penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan di daerah
- k. Memproses penertiban ijin mempekerjakan tenaga kerja asing perpanjangan
- l. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan tenaga kerja asing
- m. Melakukan penyebarluasan informasi pasar kerja, lowongan kerja, dan pendaftaran pencari kerja
- n. Melakukan penyusunan, pengolahan dan analisa data pencari kerja dan data lowongan kerja di daerah
- o. Melakukan pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja
- p. Melakukan pembinaan bursa kerja khusus
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

- 6. **Unit Pelaksana Teknis Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
- 7. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Struktur Organisasi
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja**



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat Eselon II.b), 1 Sekretaris (Eselon III.a), 3 Kepala Bidang (Eselon III.b), 2 Kepala Sub Bagian dan 8 Kepala Seksi (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 45 orang PNS, laki-laki 30 orang dan perempuan 15 orang dan 122 orang tenaga sukarela, laki-laki 86 orang dan perempuan 36 orang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rincian Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab.Sinjai
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	Orang	1	-	1
2	Sekretaris	Orang	1	-	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Orang	-	2	2
4	Sub Bagian Program dan Keuangan	Orang	-	2	2
5	Bidang Koperasi	Orang	1	4	5
6	Bidang UKM	Orang	1	3	4
7	Bidang Tenaga Kerja	Orang	2	4	6
8	PPKL (Penyuluh Koperasi)	Orang	3	1	4
9	Pendamping Koperasi dan UKM	Orang	-	2	2
10	Tenaga Sukarela	Orang	9	22	31
Jumlah Total		Orang	18	40	58

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Diskopnaker Tahun 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai Memiliki Struktur jabatan yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan dan 3 Kepala Bidang Serta 15 Staf pegawai yang totalnya berjumlah 58 orang yang terdiri dari 18 laki-laki dan 40 perempuan.

Tabel 2.2
Rincian Sebaran Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	Orang	2	3	5
2	Golongan III	Orang	7	9	16
	Total		9	12	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskopnaker Kabupaten Sinjai

Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Berdasarkan Golongan yang totalnya berjumlah 21 orang yang terdiri dari Golongan IV 5 orang, Golongan III 16 Orang.

Tabel 2.3
Rincian Sebaran Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)	Orang	2	4	6
2	Sarjana (S1)	Orang	4	10	14
3	SLTA	Orang	-	1	1
	Jumlah Total	Orang	6	15	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskopnaker Kabupaten Sinjai

Sebaran Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu Pasca Sarjana sebanyak 6 orang dengan komposisi 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, Sarjana S1 14 Orang dengan rincian 4 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Tabel 2.4

Rincian ASN dan Non ASN Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

NO. URUT KEPANG KATAN	NAMA / TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN		ESELON	PENDIDIKAN PROGRAM
				GOL	TMT	NAMA	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	La Baba Paisal, SH, M.Pd Pare-Pare, 10/20/1963	19631020 199303 1 008	IV.c	4/1/2 016	Kepala Dinas	10/22/2 020	II.b	S.2	
2	Muh. Sabir Syur, S.Sos, M.Si Balangnipa, 8/6/1966	19660806 199003 1 014	IV.b	4/1/2 018	Sekretaris	6/24/20 19	III.a	S.2	
3	Bahri, S.Sos Tangka, 9/30/1965	19650930 198603 1 022	IV.a	10/1/ 2018	Kabid. UMKM	12/31/2 016	III.b	S.1	
4	Nursyam Tahir, SE Sinjai, 4/11/1966	19660411 199803 2 004	IV.a	10/1/ 2013	Kabid. Koperasi	12/31/2 016	III.b	S.1	
5	Lukman, S.Sos Sinjai, 4/28/1968	19680428 199803 1 006	IV.a	4/1/2 014	Kabid. Ketenagakerjaan	12/31/2 016	III.b	S.1	
6	Khasmiaty, SH, MH Sinjai, 9/17/1972	19720917 200604 2 008	IV.a	4/1/2 021	Kasi. Bina Usaha dan Pengembangan SDM	1/3/201 7	IV.a	S.2	

7	A. Harlina, S.Sos, MM Sinjai, 5/20/1978	19780520 200701 2 011	IV.a	4/1/2 021	Kasubag Program dan Keuangan	1/3/201 7	IV.a	S.2
8	Rosmini Kaluara, 12/31/1964	19641231 198603 2 142	III.d	4/1/2 013	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1/3/201 7	IV.a	SMA
9	Hj. Yusriwanti, S.Sos Sengkang, 4/10/1971	19710410 199402 2 003	III.d	4/1/2 016	Kasi. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	12/31/2 019	IV.a	S.1
10	Dra. Sitti Haerani	19670606 199403 2 014	III.d	4/1/2 013	Kasi. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1/3/201 7	IV.a	S.1
11	Sukmawati, S.Sos	19661231 199803 2 025	III.d	4/1/2 017	Kasi. Kelembagaan Koperasi	1/3/201 7	IV.a	S.1
12	Machriyani, SE	19791201 200604 2 034	III.d	10/1/ 2017	Kasi. Pengawasan dan Penilaian Koperasi	1/3/201 7	IV.a	S.1
13	Hasniati, SP	19720610 200701 2 025	III.d	4/1/2 017	Kasi. Pembinaan dan Pelatihan dan Produktivitas	7/17/20 20	IV.a	S.1
14	Nur Insana, SE, MM	19700919 200901 2 002	III.d	4/1/2 019	Kasi. Kelembagaan	1/3/201 7	IV.a	S.1

UMKM

15	Darwis, SE	19741005 200804 1 001	III.d	4/1/2 018	Kasi. Bina Usaha Permodalan dan Pengembangan SDM	1/3/201 7	IV.a	S.1
16	Kartya Asa'ad, SE	19810416 201001 2 003	III.c	4/1/2 018	Kasi Promosi	7/17/20 20	IV.a	S.1
17	Nurnismah, S.Sos	19870728 200604 2 002	III.b	10/1/ 2017	Analisis Penempatan Tenaga Kerja	-	-	S.1
18	Marmin, S.Sos, MM	19780305 200701 2 019	III.b	10/1/ 2017	Analisis Koperasi	-	-	S.2
19	Jumaliah, S.Sos	19750715 200701 2 029	III.b	10/1/2 018	Bendahara	-	-	S.1
20	Ridwan Asguanto, SE	19800715 200701 1 015	III.b	10/1/2 018	Analisis Kursus dan Pelatihan	-	-	S.1
21	Desy Aryana Mannan, SE	19821212 201001 2 047	III.b	10/1/2 018	Analisis Jabatan	-	-	S.1
22	KURNIATI, S.Pd				Sekretariat			Sarjana
23	HARTANI, S.Sos				Sekretariat			Sarjana

24	ILHAM	Sekretariat	SMA
25	IRFAN, SS	Sekretariat	Sarjana
26	YULINAR ARYANI, S.Sos	Sekretariat	Sarjana
27	ANDI ROSYIDA, SM	Sekretariat	Sarjana
28	NURFADILLAH	Bidang Koperasi	SMA
29	ROSYIDA, S.Sos	Bidang Koperasi	Sarjana
30	NURAENI, S.Ip	Bidang Koperasi	Sarjana
31	SITTI RUKIAH DJUHAEPA, S.Sos	Bidang Koperasi	Sarjana
32	M. YUSRI	Bidang Koperasi	SMA
33	MUSAIDAH	Bidang Koperasi	Sarjana
34	FITRIANI	Bidang Koperasi	SMA
35	HARIYATI, S.Sos	Bidang UKM	Sarjana
36	BONANGSA, S.Sos	Bidang UKM	Sarjana
37	MUH. ISHAK	Bidang UKM	SMA
38	M. AGUS AR,SM	Bidang UKM	Sarjana

39	ARGITA DWI RAHMADANTI	Bidang UKM	SMA
40	KARMILA HAERUDDIN, S.Pd	Bidang UKM	
41	NUR ALAM, S.KOM	Bidang Tenaga Kerja	Sarjana
42	NOVI ANGRIANI, S.Sos	Bidang Tenaga Kerja	Sarjana
43	NUR ANNA, S.Kom	Bidang Tenaga Kerja	Sarjana
44	HARMANIA, S.Sos	Bidang Tenaga Kerja	Sarjana
45	HAMKAM	Bidang Tenaga Kerja	SMA
46	NUR FAIZAH, S. Sos	Bidang Tenaga Kerja	Sarjana
47	IRMAWATI JUFRI, SP	Bidang Tenaga Kerja	SMA
48	MUHAMMAD ISRA, S.Kom	Bidang Tenaga Kerja	Sarjana
49	A. RAHMAT HASRUN	Bidang Tenaga Kerja	Sarjana
50	A. RINI	Galeri	Sarjana
51	A. EMMA SURYANI, SE	Galeri	Sarjana
52	ASTINI LATIF, S.Sos	Bidang UKM	Sarjana

53	HARIANI ALWI, SE	PPKL	Sarjana
54	ISKANDAR, SE	PPKL	Sarjana
55	JUMAIN, SE	PPKL	Sarjana
56	ILHAM, SE	PPKL	Sarjana
57	IRA PUSPITA, SE	Pendamping Koperasi dan UKM	Sarjana
58	NURDIATI	Pendamping Koperasi dan UKM	

Sebaran ASN dan Non ASN Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai berjumlah secara keseluruhan 58 orang yang terdiri dari Pegawai ASN sebanyak 21 orang dan tenaga Non ASN sebanyak 37 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan cukup dan mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana yang dimiliki
Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

No. Urut	Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi UKM dan TK	-	1981		B	APBD	929,005,641
2	Bangunan Galeri Koperasi		1982		B	APBD	374,000,000
3	Pembangunan SPDN TPI Lappa		2014		B	APBD	631,046,500
4	Kanopi		2016		B	APBD	19,780,000
5	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2003	Buah	B	APBD	6,000,000
6	Meja Pimpinan	Dinamis	2003	Buah	B	APBD	523,000
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Verona	2003	Buah	B	APBD	1,046,334
8	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2003	Buah	B	APBD	871,000
9	Wireless	TOA	2004	Buah	KB	APBD	2,295,000
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indaci	2004	Buah	B	APBD	1,530,000
11	Meja Kerja	1/2 Biro	2007	Buah	B	APBD	1,500,000
12	Rak Buku	-	2007	Buah	B	APBD	3,000,000
13	Sepeda Motor	Honda Revo Cw	2007	Unit	B	APBD	13,000,000
14	Meja Komputer	-	2008	Buah	B	APBD	4,500,000
15	Meja Kerja Pimpinan	1 Biroo	2008	Buah	B	APBD	6,700,000
16	Sepeda Motor	Jupiter Z	2009	Unit	B	APBD	15,000,000
17	Sepeda Motor	Jupiter Z	2009	Unit	B	APBD	15,000,000

18	Sepeda Motor	Jupiter Z New	2009	Unit	B	APBD	15,000,000
19	Sepeda Motor	Jupiter Z New	2009	Unit	B	APBD	15,000,000
20	Note Book	Sony Vaio	2010	Unit	KB	APBD	23,250,000
21	Monitor LCD	LG	2010	Unit	B	APBD	2,000,000
22	Printer	Epson L210	2010	Buah	B	APBD	1,200,000
23	Lemari Pajangan	-	2012	Buah	B	APBD	5,500,000
24	P.C. Unit	Acer M3985	2013	Unit	B	APBD	7,000,000
25	Printer	Epson Dotmatri x LQ 2190	2013	Buah	B	APBD	8,450,000
26	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush Type 1.5 G M/T	2013	Unit	B	APBD	210,500,000
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2013	Buah	B	APBD	1,250,000
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Brother Hidrolik	2013	Buah	B	APBD	1,300,000
29	Note Book	Toshiba	2014	Unit	B	APBD	12,980,000
30	AC Split	Samsung 1 PK	2014	Unit	B	APBD	9,900,000
31	Mesin Potong Rumput	Stihl FR 2001	2014	Unit	B	APBD	2,860,000
32	P.C. Unit	Lenovo	2014	Unit	B	APBD	13,000,000
33	Note Book	Toshiba Satellite NB 10	2014	Unit	B	APBD	7,460,000
34	Lemari Arsip	-	2014	Buah	B	APBD	4,900,000
35	Printer	Canon Pixma MP 237	2014	Buah	B	APBD	1,430,000
36	Kursi Kerja (Hidrolik)	Brother	2014	Buah	B	APBD	5,100,000
37	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2014	Buah	B	APBD	10,500,000
38	Dispencer	Sanken	2014	Buah	KB	APBD	990,000
39	Printer	HP Laser Jet Pro P1102	2014	Buah	B	APBD	1,815,000
40	Scanner	Canon Lide 110	2014	Buah	B	APBD	2,860,000
41	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	2014	Unit	B	APBD	15,169,000
42	Sepeda Motor	X Ride	2014	Unit	B	APBD	15,969,000
43	Sepeda Motor	Yamaha Xeon RC	2014	Unit	B	APBD	16,899,000
44	Note Book	HP 1000	2014	Unit	B	APBD	5,450,000
45	Kulkas	Sanyo	2015	Unit	B	APBD	2,000,000
46	Mesin Pompa Air	Shimizu	2015	Unit	B	APBD	1,000,000
47	Laptop	Toshiba	2015	Unit	B	APBD	14,000,000

48	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Brother	2015	Unit	B	APBD	2,500,000
49	Layar Proyektor	Lee Taec	2015	Unit	B	APBD	3,500,000
50	Freezer	Uchina/ UFH-200 C	2015	Unit	B	APBD	4,500,000
51	Camera Digital	Canon	2015	Unit	B	APBD	7,500,000
52	Printer	Epson L 120	2015	Buah	B	APBD	4,400,000
53	Faximili	Panasonic	2015	Unit	B	APBD	1,700,000
54	Wireless	TOA	2015	Buah	B	APBD	5,000,000
55	Rak Gondola	-	2015	Buah	B	APBD	5,100,000
56	Papan Nama Kantor	-	2015	Buah	B	APBD	2,000,000
57	TV Plasma	Sharp	2015	Unit	B	APBD	8,000,000
58	AC Split	Sharp	2015	Unit	KB	APBD	18,000,000
59	Kursi Tamu	-	2015	Set	B	APBD	7,000,000
60	Meja Kerja Pimpinan	-	2015	Buah	B	APBD	5,000,000
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/2 Biro	2015	Buah	B	APBD	24,500,000
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2015	Buah	B	APBD	7,000,000
63	Lemari Buku	-	2015	Buah	B	APBD	3,000,000
64	P.C. Unit All In One	Lenovo C20	2016	Unit	B	APBD	6,000,000
65	Printer	Epson L- 120	2016	Buah	B	APBD	2,000,000
66	Tenda Kerucut	-	2016	Buah	B	APBD	5,000,000
67	Note Book	HP 14- AC146T X	2016	Unit	B	APBD	7,000,000
68	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	2016	Unit	B	APBD	17,356,500
69	Laptop	Lenovo Core 15	2017	Unit	B	APBD	9,995,700
70	PC Unit	Hp Intel Celeron @J3060	2017	Unit	B	APBD	6,998,200
71	Note Book	Lenovo Intel Celeron @N3060 Processo r	2017	Unit	B	APBD	6,996,000
72	Printer	Epson L120	2017	Buah	B	APBD	5,940,000
73	Sepeda Motor	Yamaha SE88	2017	Unit	B	APBD	16,821,000
74	Sepeda Motor	Yamaha SE88	2017	Unit	B	APBD	16,821,000
75	Meja kerja	-	2017	Buah	B	APBD	7,496,775
76	Kursi Kerja	-	2017	Buah	B	APBD	2,392,500
77	Kursi Rapat	-	2017	Buah	B	APBD	10,477,500
78	Lemari Arsip	-	2017	Buah	B	APBD	9,995,700

79	AC Split	-	2017	Unit	B	APBD	13,497,000
80	Printer Pita Kecil	Epson LX 310	2018	Unit	B	APBD	3,462,250
81	Printer	Epson L 405	2018	Unit	B	APBD	6,877,750
82	Lemari Arsip	-	2018	Buah	B	APBD	9,985,800
83	Sound System	BMB	2018	Paket	B	APBD	11,920,700
84	Meja kerja Staf	-	2018	Buah	B	APBD	8,996,130
85	Meja Rapat	-	2018	Set	B	APBD	19,965,249
86	Kursi Kerja Staf	Informa	2018	Buah	B	APBD	1,914,561
87	Kursi Rapat	Informa	2018	Buah	B	APBD	13,968,350
88	Kursi Tunggu	Informa	2018	Buah	B	APBD	9,995,700
89	PC Desktop	Lenovo	2018	Unit	B	APBD	13,992,000
90	Laptop	Lenovo	2018	Unit	B	APBD	9,999,000
91	Printer	Epson L405	2018	Unit	B	APBD	3,432,000
92	Mesin Absensi	Fingerspot	2018	Unit	B	APBD	8,497,500
93	Filling Kabinet	Brother	2020	Unit	B	APBD	1,793,000
94	Freezer	Toshiba CR-A1801	2020	Unit	B	APBD	4,250,000
95	A.C. Split	Panasonic 1 Pk	2020	Unit	B	APBD	5,000,000
96	A.C. Split	Panasonic 2 Pk	2020	Unit	B	APBD	7,000,000
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Tiger T-913	2020	Buah	B	APBD	3,910,000
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ichko Ic204	2020	Buah	B	APBD	1,950,000
99	Lap Top	Asus P1440F A-FQ3410 T	2020	Unit	B	APBD	13,857,000
100	Lap Top	Asus A412FL-EK702T	2020	Unit	B	APBD	11,999,000
101	Printer	Epson L4160	2020	Unit	B	APBD	9,182,000
102	LCD Projector/Infocus	Epson EB-X450	2020	Unit	B	APBD	6,207,000

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Tabel 2.6
DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN DINAS
Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

No. Urut	Nama Barang	Merk / Type	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sepeda Motor	Suzuki A 100	1994	DD 4792 BI	RB	APBD	4,000,000
2	Sepeda Motor	Suzuki A 100	1996	DD 2686 BI	RB	APBD	7,000,000
3	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2003	DD 4057 Z	RB	APBD	8,000,000
4	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2003	DD 4056 Z	RB	APBD	8,000,000
5	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2003	DD 4055 Z	RB	APBD	8,000,000
6	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2003	DD 4054 Z	RB	APBD	8,000,000
7	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2003	DD 4051 Z	RB	APBD	8,000,000
8	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2003	DD 4052 Z	RB	APBD	8,000,000
9	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2003	DD 4053 Z	RB	APBD	8,000,000
10	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2006	DD 4209 Z	RB	APBD	12,345,000
11	Sepeda Motor	Honda Revo Cw	2007	DW 2049 D	B	APBD	13,000,000
12	Sepeda Motor	Jupiter Z	2009	DW 3293 D	B	APBD	15,000,000
13	Sepeda Motor	Jupiter Z	2009	DW 3252 D	B	APBD	15,000,000
14	Sepeda Motor	Jupiter Z New	2009	DW 3294 D	B	APBD	15,000,000
15	Sepeda Motor	Jupiter Z New	2009	DD 3758 Z	RB	APBD	15,000,000
16	Sepeda Motor	Jupiter Z New	2009	DW 3253 D	B	APBD	15,000,000
17	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush Type 1.5 G M/T	2013	DW 39 D	B	APBD	210,500,000
18	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	2014	DW 3215 D	B	APBD	15,169,000
19	Sepeda Motor	X Ride	2014	DW 3290 D	B	APBD	15,969,000
20	Sepeda Motor	Yamaha Xeon RC	2014	DW 3216 D	B	APBD	16,899,000
21	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	2016	DW 3459 D	B	APBD	17,356,500
22	Sepeda Motor	Yamaha SE88	2017	DW 3585 D	B	APBD	16,821,000

23	Sepeda Motor	Yamaha SE88	2017	DW 3586 D	B	APBD	16,821,000
----	--------------	----------------	------	-----------	---	------	------------

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19
1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
1	Persentase koperasi aktif		Ada		81,06	81,48	82,61	83,69	84,03	81,06	81,48	82,14	86,82	64,62	100,00	100,00	99,43	96,39	76,90
2	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif				-	-	-	90,00	90,04	0	0	0	90,00	90,04				100,00	100,00
3	Persentase BPR/LKM aktif				-	-	-	75,00	75,00	75,00	-	-	75,00	75,00	-			100,00	100,00
4	Persentase usaha mikro kecil		Ada		87,24	90,20	91,03	91,86	92,67	87,24	87,81	88,22	88,62	91,50	100,00	#VALUE!	96,91	103,66	98,74
2	KETENAGAKERJAAN																		
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun				-	-	-	-	7,39	-	-	-		7,39				#DIV/0!	100,00

2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)								100,00									#DIV/0!	100,00
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		Ada					91,86	93,79				91,86	93,79				100,00	100,00
4	Keselamatan dan perlindungan																		
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		Ada					16,55	13,81				16,55	13,81				100,00	100,00
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah																		
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan																		
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan																		
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi							74,42	-				74,42	-				100,00	
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat							61,22	55,56				61,22	55,56				100,00	100,00

11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan							76,19	65,45				76,19	65,45				100,00	100,00
12	Rasio lulusan S1/S2/S3							4,05	7,95				4,05	7,95				100,00	100,00

Tabel Anggaran.....

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

2.4.1 Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada didalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor internal akan memberikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) pada organisasi.

Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths)

1. Tersedianya Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023
3. Sarana dan prasarana yang memadai
4. Tersedianya peraturan perundangan-undangan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
5. Adanya dukungan anggaran dari APBD maupun APBN
6. Tersedianya data yang menunjang kegiatan

b. Kelemahan (Weakness)

1. Masih kurangnya penguasaan personel ASN terhadap ilmu pengetahuan dengan teknologi yang semakin berkembang;
2. Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana;
3. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;

2.4.2 Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor-faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “peluang” (opportunities) tapi juga memunculkan “tantangan” (threats). Adapun faktor eksternal Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya infrastruktur yang memadai;
2. Teknologi informasi yang semakin maju;
3. Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya;
4. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain.

b. Ancaman (Threats)

1. Lemahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan;
2. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
3. Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi;
4. Kemampuan SDM pengelola koperasi dan Usaha Mikro masih relatif rendah, terutama dalam bidang kewirausahaan, manajemen, kemitraan, dan teknologi informasi;
5. Rendahnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar;
6. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan dengan segala keterbatasan tidak menjadi penghalang namun menjadi motivasi untuk kearah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan terkait dengan kondisi/keadaan serta aspek yang menentukan perkembangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dan Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) Tahun ke depan.

Tabel 3.1 Permasalahan di Bidang Koperasi

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Kurangnya koperasi aktif	Rendahnya SDM pengurus dalam hal Pengelolaan Koperasi	a. Kurangnya Pelatihan Bagi pengurus Koperasi berbasis Kompetensi b. Rendahnya akses informasi penyediaan Layanan Konsultasi Koperasi c. Terbatasnya Pemahaman Pengurus dan anggota terkait prinsip pemahaman

- berkoperasi
- d. Rendahnya Akses Koperasi terhadap teknologi informasi beserta penerapannya
 - e. Kurangnya study kaji tentang pengelolaan koperasi yang aktif sehat dan mandiri
2. Kurangnya koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT)
- a. Rendahnya Kompetensi pengurus dalam penyusunan Laporan Rapat Anggota tahunan Koperasi
 - a. Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi terbatas pada internal Koperasi itu sendiri
 - b. Kurangnya pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan Koperasi
 - c. Tidak adanya penyediaan Aplikasi berbasis Komputer untuk penyusunan dan Pelaporan Pertanggung Jawaban Koperasi

- d. Rendahnya pemahaman Pengurus Koperasi terkait dengan Manajemen pengelolaan Koperasi
- e. Kurangnya bimbingan Terknis terkait Penyusunan rencana kerja dan Rencana Anggaran pendapatan dan belanja Koperasi (RAPBK)

3. Terbatasnya akses Usaha Koperasi tidak permodalan berjalan dengan baik koperasi

- a. Kurangnya sosialisasi terkait penyediaan akses permodalan bagi Koperasi
- b. Rendahnya pemupukan modal sendiri disebabkan oleh rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi

Tabel 3.2 Permasalahan di Bidang UKM

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Kualitas SDM UMKM yang masih rendah	Rendahnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan serta rendahnya kemampuan dalam manajemen usaha dan pembukuan	<ul style="list-style-type: none">a. Kurangnya pelatihan pengembangan SDM untuk UMKMb. Kurangnya tenaga pendamping UMKMc. Belum adanya sentra pengembanagan produk UMKM seperti inkubator usaha atau klinik atau sentra layanan usaha UMKM
2.	Kurangnya inovasi produk	Keterampilan para pelaku usaha masih kurang dalam hal pengemasan produk	<ul style="list-style-type: none">a. Para pelaku UMKM belum menguasai teknologib. Kemasan produk masih memakai plastik biasac. Kurangnya permodalan dan pendanaan untuk mengembangkan usaha

3. Banyaknya UMKM Rendahnya kesadaran yang belum UMKM dalam mengurus memiliki legalitas badan hukum yang jelas usaha
 - a. Kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus ditempuh dalam mengurus izin usaha
 - b. Kurangnya sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada para pelaku usaha

4. Pemasaran produk UMKM belum optimal Rendahnya kesadaran UMKM dalam memasarkan produknya di galeri
 - a. Galeri UMKM tidak tersosialisasikan dengan baik kepada pelaku UMKM
 - b. Tidak adanya akses informasi pemasaran produk UMKM
 - c. Perlunya mengikuti event atau pameran

Tabel 3.3 Permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Tingginya jumlah penganggur	Rendahnya kompetensi tenaga kerja/pencari kerja	<ul style="list-style-type: none">a. Kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensib. Lapangan kerja yang terbatas/kurangc. Keterampilan wirausaha yang masih rendahd. Tidak adanya Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintahe. Kurangnya program perluasan kesempatan kerja
2.	Rendahnya kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja	Rendahnya kesadaran pengusaha/perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya dalam jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none">a. Pekerja belum memahami pentingnya menjadi peserta jaminan sosial bagi tenaga kerjab. Pengusaha tidak memperhatikan kesejahteraan pekerjanyac. Penegakan hukum terkait pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja yg lemah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan selama periode 2018-2023. Rumusan visi ini dijabarkan dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai mendukung misi antara lain :

(1) Misi ke 3 “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat” dengan tujuan 3 “meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi”, adapun sasaran ke 4 “terciptanya iklim usaha yang kondusif, dengan strategi “Memperbaiki pelayanan investasi secara bersinergi dengan penciptaan wirausaha baru serta stimulus bagi UMKM.

Adapun program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada misi ke 3 ini adalah :

- Program Pengembangan UMKM
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Tabel 3.2.1

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusiayang Unggul dan Berdaya Saing				
No.	Misi dan Program	Permasalahan	Faktor	
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong

Daerah terpilih				
1	2	3	4	5

Misi 3

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat

Koperasi dan UKM

Belum tersedianya regulasi yang mengatur pemberian dana stimulus bagi UMKM

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam rangka menyusun dokumen Rencana Strategis pembangunan Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 adalah : **“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”**.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/ sentra disektor-sektor unggulan
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat

Arah kebijakan dan strategi

Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMKM ke depan, dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk : ***meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.***

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha; dan

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha

3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja Renstra Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada sasaran Rencana K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaikan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah bersinergi, baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja.

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

Sementara arah kebijakan dan strategi Kementerian selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan 1:

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi: 1). meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi; 2) meningkatkan produktivitas pekerja; 3) meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri; 4) meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan; 5) melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja; 6) meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan; 7) meningkatkan produktivitas tenaga kerja; 8) menyusun standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja; 9) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas

b. Arah Kebijakan 2:

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri; 2) meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekeija migran Indonesia di luar negeri; 3) meningkatkan tenaga keija yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan keija; 4) meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis, 5) melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayeuian perizinan yang transparan dan akuntabel; 6) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar keija penempatan tenaga keija dalam negeri.

c. Arah kebijakan 3

Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan; 2) meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosia] tenaga kerja; 3) meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak; 4) meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja; 5) meningkatkan kualitas dan pengelolaam keselamatan dan kesehatan kerja; 6) menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; 7) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;

d. Arah Kebijakan 4:

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja diaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial; 2) meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah; 3) meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 4) meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja; 5) meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; 6) peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan ekonomi Kabupaten Sinjai. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

- a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. potensi ekspor;
- c. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- d. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

- e. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; dan
- g. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Kabupaten Sinjai, terdiri dari:

- a. Kawasan Agropolitan Mannanti, di Kecamatan Tellulimpo;e;
- b. Kawasan Agropolitan Bikeru, di Kecamatan Sinjai Selatan;
- c. Kawasan Agropolitan Manipi, di Kecamatan Sinjai Barat;
- d. Kawasan Minapolitan Lappa, di Kecamatan Sinjai Utara;
- e. Kawasan Minapolitan Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur;
- f. Kawasan Minapolitan Tellulimpo;e, di Kecamatan Tellulimpo;e; dan
- g. Kawasan Perkotaan Sinjai, Bikeru, Mannanti dan Manipi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada renstra Provinsi ,implikasi RTRW bagi pelayanan SOPD dan identifikasi dengan melakukan review kembali terhadap faktor-faktor pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian ,maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Tahun 2018-2023 diantaranya adalah :

1. Rendahnya koperasi yang aktif
2. Rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT
3. Rendahnya daya saing koperasi dan usaha mikro dalam hal penguasaan teknologi dengan produk

4. Rendahnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan serta rendahnya kemampuan dalam manajemen usaha dan pembukuan
5. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
6. Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha

BAB IV

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam lima tahun kedepan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan koperasi UKM dan ketenagakerjaan dengan tujuan yaitu

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

4.1.1 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
3. Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing
4. Meningkatnya produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja

TABEL T-C.25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
----	--------	---------	-----------	--------------------------------

			TUJUAN/ SASARAN	Realisasi TAHUN 2019	Realisasi TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional		Nilai SAKIP OPD	65,45	72,71	73,00	74,00	75,00
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian kinerja program	90	90	90	95	95
2.	Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM		Jumlah koperasi aktif	86	94	95	96	97
			Jumlah usaha mikro dan kecil	27.767	30.566	32.801	33.151	33.451
		Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	69 M	53 M	55 M	57 M	59 M
		Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Nilai omzet UMKM	20,7	14,2	7,1%	8,5%	9,1%
3	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	514 orang	238 orang	520 orang	624 oang	780 orang
		Meningkatnya produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	00	0,67	1,99	2,64	3,27
				00	100	50,00	75,00	80,00
				94,14	94,94	95,59	96,45	98,11

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepada daerah dan wakil kepala daerah. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani PD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 25

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.			
Misi-3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya Iklim Usaha dan Investasi serta Pemanfaatan Pendapatan Daerah secara tepat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur	Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi Sumberdaya manusia
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya produktifitas , penempatan dan perlindungan tenaga kerja	1. Optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja 2. Melaksanakan peningkatan Perusahaan	Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru

		yang mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja	yang berdaya saing 2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku
Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UKM	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap Koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan 2. Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT 3. Digitalisasi koperasi
	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Fasilitasi pemberdayaan serta pengembangan UMKM dan menumbuhkan Wirausaha baru	1. Peningkatan kualitas SDM UMKM dan produk 2. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam meningkatkan produksi

			usaha mikro
--	--	--	----------------

BAB VI
Rencana Program dan Kegiatan serta
Pendanaan

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023. Indikator Kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Arah Kebijakan Umum sebagai arah tindakan yang diambil untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 kemudian dijabarkan ke dalam program-program (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan) sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan dimaksud serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Adapun Program-program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai selama Tahun Anggaran 2018-2023:

				KERJA												
			2 . 0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, kewirausahaan dan pelatihan berbasis masyarakat		20 org		160 org	155,000,000	160 org	190,000,000	340 orang	375,000,000		
			0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, kewirausahaan dan pelatihan berbasis masyarakat		20 org		160 org	120,000,000	160 org	150,000,000	340	300,000,000		
			0 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan				12 LPK	35,000,000	14 LPK	40,000,000	14 LPK	75,000,000		
			2 . 0 4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas					40,000,000		Rp 40,000,000		80,000,000		

			2 . 0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	100 l o k e r	42,000,000	200 l o k e r	72,000,000	250 l o k e r	80,000,000		194,000,000		
			0 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	520 o r a n g	Rp 30,000,000	624 o r g	40,000,000	780 o r g	45,000,000	1924	115,000,000		
			0 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	25 l o k e r	Rp 12,000,000	150 l o k e r	32,000,000	100 l o k e r	35,000,000	275	79,000,000		
			2 . 0 4	Perlindungan PMI(Pra dan Purna penempatan)di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan penanganan TKI Terpadu		Rp -		75,000,000		77,000,000		152,000,000		
			0 1	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia			Rp -	6 o r g	35,000,000	8 o r g	Rp 37,000,000	14	72,000,000		
			0 3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			Rp -	20 o r g	40,000,000	20 o r g	Rp 40,000,000	40 org	80,000,000		
			2 . 0 5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			Rp -		-		Rp -		-		

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja		100 %	2,862,004,961		100 %	3,650,608,596		100 %	3,263,508,596	100	9,776,122,153		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan kinerja			43,497,000			64,300,000			65,000,000		172,797,000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD			Rp 37,311,000			55,300,000			55,500,000		148,111,000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJ yang disusun		1 dok	Rp 6,186,000		1 dok	9,000,000			9,500,000	3	24,686,000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan PD		100 %	Rp 2,419,970,095		100 %	2,484,248,596			2,489,048,596	100	7,393,267,287		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan		21 org	Rp 2,376,828,595		21 org	2,422,048,596			Rp 2,422,048,596	21	7,220,925,787		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/SPJ yang divirifikasi		12 lap	Rp 25,971,700		12 lap	40,000,000			42,000,000	36	107,971,700		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 lap	Rp 5,717,600		1 lap	7,500,000			8,000,000	3	21,217,600		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun (Fisik/Keu)		12 lap	Rp 11,452,200		12 lap	14,700,000			17,000,000	36	43,152,200		

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100 %	Rp 29,816,000	100 %	120,000,000	100 %	125,000,000	100	274,816,000		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek	3 org	Rp 29,816,000	7 org	120,000,000	8 org	125,000,000	18	274,816,000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum PD	100 %	Rp 201,885,300	100 %	313,600,000	100 %	331,000,000	100	846,485,300		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		Rp 2,775,000		4,800,000		4,900,000		12,475,000		
1	1	01	0	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan logistik kantor		Rp 33,736,300		35,000,000		35,500,000		104,236,300		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Pnggandaan	Jenis barang cetakaan dan pnggandaan yang disediakan		Rp 11,450,000		17,200,000		19,000,000		47,650,000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		Rp 3,960,000		6,600,000		6,600,000		17,160,000		
					Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	Rp 149,964,000		250,000,000	12 bulan	265,000,000		664,964,000		
					Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah		-		425,000,000		-		425,000,000		

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2			-			425,000,000			-			425,000,000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan Jasa Penunjang			86,999,925			142,460,000			152,460,000			381,919,925		
				Jasa Surat Menyurat				-			38,000,000			39,000,000			77,000,000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan TV kabel			Rp 53,399,925			67,460,000			69,460,000			190,319,925		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			Rp 9,300,000			12,000,000			14,000,000			35,300,000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu pelaksanaan surat menyurat, waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			Rp 24,300,000			25,000,000			30,000,000			79,300,000		
																	-		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Rp 79,836,641			101,000,000			Rp 101,000,000			281,836,641		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan			Rp 58,562,150			76,000,000			Rp 76,000,000			210,562,150		

				Dinas Operasional atau Lapangan	dan perizinan										
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara		Rp 21,274,491		25,000,000		Rp 25,000,000		71,274,491		
2	1	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,06 %	-	9,84 %	46,500,000	13,56 %	46,500,000	13,56 %	93,000,000		
			2 . 0 1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota	Jumlah penerbitan ijin simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	5 kop	-	6 kop	46,500,000	8 kop	46,500,000	8 kop	93,000,000		
			0 1	Fasilitasi Pemenuhan IZIN Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /Kota	Jumlah penerbitan ijin simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	5 kop	0	6 kop	46,500,000	8 kop	46,500,000	8 kop	93,000,000		

2	1	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,71	%	-	12,86	%	30,000,000	14,29	%	40,000,000	14,29	70,000,000		
				Pemeriksaan dan pengawasan koperasi ,koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	15	kop	-	18	kop	30,000,000	20	kop	40,000,000	20 kop	70,000,000		
				Pengawasan Kekuatan Kesehatan ,Kemandirian ,Ketangguhan ,serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	15	kop	0	18	kop	30,000,000	20	kop	40,000,000	20 kop	70,000,000		

2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	44,78 %	31,850,000	52,24 %	46,000,000	56,72 %	Rp 50,000,000	56,72 %	127,850,000		
2	17	04	2011		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	25 KSP	Rp 31,850,000	30 KSP	46,000,000	35 KSP	Rp 50,000,000	35 KSP	127,850,000		
				01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	25 KSP	Rp 31,850,000	30 KSP	46,000,000	35 KSP	Rp 50,000,000	35 KSP	127,850,000		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	85,71 %	390,304,000	85,71 %	487,196,700	85,71 %	Rp 507,196,700		1,384,697,400		

			2 . 0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		120 org	Rp 277,196,700	120 org	277,196,700	120 org	Rp 277,196,700	360 org	831,590,100		
			01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian		120 org	Rp 277,196,700	120 org	277,196,700	120 org	277,196,700	360 org	831,590,100		
			2 . 0 3	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan		80 UKM	113,107,300	90 UKM	210,000,000	100 UKM	Rp 230,000,000	270 UKM	553,107,300		
			01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan		80 ORG	113,107,300	90 org	210,000,000	100 org	230,000,000	270	553,107,300		
2	1	06	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	65,15	67,38 %	54,000,000	67,61 %	72,000,000	67,83 %	75,000,000	67,83	201,000,000		
			2 . 0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<p>□□□□□□</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>□□□□</p> <p>□,□□□□□□□□</p> <p>□□□□□□□□□□</p> <p>□</p> <p>□□□□□□□□□□</p> <p>□</p> <p>□□□,□□□□□□</p> <p>□□□□□ □□□</p>		95 kop	54,000,000	96 kop	72,000,000	97 kop	75,000,000	97 kop	201,000,000		

				01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang RAT		50 kop		52 kop		72,000,000	53 kop		75,000,000	53 kop		201,000,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	25,08	26,80 %	54,577,400	27,80 %	180,000,000	28,80 %	185,000,000	28,80 %	419,577,400			
2	17	07	2011		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi	29752 UMK	32,51 UMK	54,577,400	42,657 UMK	180,000,000	43,657 UMK	185,000,000	43657 UMK	419,577,400			

				01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	000000 000000 000000 00000 000000 000000 00000 000000 (000)	29752 UMK	32,515 UMK	Rp 54,577,400	42,657 UMK	85,000,000	43,657 UMK	85,000,000	43657 UMK	224,577,400		
				02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha	Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama kemitraan			-	30 usaha mikro	35,000,000	30 usaha mikro	40,000,000	60	75,000,000		
				03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan IUMK				175 UMK	25,000,000	200 UMK	25,000,000	375 UMK	50,000,000		
				05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi			-	4 kali	35,000,000	4 kali	35,000,000	8 kali	70,000,000		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		28,48 %	44,603,200	31,11 %	52,000,000	33,66 %	62,000,000	33,66	158,603,200		
2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pemasaran	153 produk	156 produk	44,603,200	159 produk	52,000,000	162 produk	62,000,000	162 produk	158,603,200		

				01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	<p> 000000 000000 000000 000000 000000000000 0000000000 000000000000 000000000000 </p>	153 produk	156	pr o d u k	Rp 44,603,200	159 produk	52,000,000	162 produk	62,000,000	162 produk	158,603,200	
						<p> 000000 000000 000000 000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00 000 000000000000 0 </p>	4 UKM	4	U K M		5 UKM		7 UKM		16 UKM		
					Jumlah					3,539,339,561		5,071,305,296		4,698,205,296		13,308,850,153	

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD kab Sinjai 2018-2023. Indikator kinerja Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1. berikut.

Tabel 7.1 (Tabel T-C.28)

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI YANG MENGAJU PADA RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	Persentase Capaian kinerja program	90	90	90	95	95	95	
2	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	69 M	69 M	55 M	57 M	59 M	59 M	
3	Pertumbuhan omzet UMKM		31,7 %	7,1 %	8,5 %	9,1%	9,1 %	
4	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	8,00	5,71	1,99	2,64	3,27	3,27	
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50,00	66,67	50,00	75,00	80,00	80,00	
6	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	93,85	94,77	95,59	96,45	98,11	98,11	
7	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	14,29	15,10	74,35	74,51	74,87	74,87	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sinjai yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sinjai. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kerja dan RKA Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sinjai.


Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan atau target kinerja sasaran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami!

Sinjai, Juli 2021
Kepala Dinas,


Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH